



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2022**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7.Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.5.432.996.328.213,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp 4.339.060.018.638,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 395.198.131.525,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 4.734.258.150.163,00
b. Belanja	
1. Semula	Rp. 4.728.758.528.793,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 704.237.799.420,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 5.432.996.328.213,00
Jumlah Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (698.738.178.050,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp 389.698.510.155,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 309.039.667.895,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 698.738.178.050,00

2. Pengeluaran...

2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	0,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	698.738.178.050,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	1.335.913.572.154,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>226.025.463.356,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	1.561.939.035.510,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah		
1. Semula	Rp	2.994.868.146.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>141.595.235.169,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp	3.136.463.381.169,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	8.278.300.484,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>27.577.433.000,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	35.855.733.484,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	985.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>125.000.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	1.110.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	17.680.390.056,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(2.823.140.056,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	14.857.250.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	71.775.347.318,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>85.366.618.374,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	157.141.965.692,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	261.457.834.780,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>18.481.985.038,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	279.939.819.818,00

(3) Pendapatan...

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah
    - 1. Semula Rp 2.994.868.146.000,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 141.595.235.169,00
    - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp 3.136.463.381.169,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
    - 1. Semula Rp 8.278.300.484,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 27.577.433.000,00
    - Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 35.855.733.484,00

### Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- a. Belanja Operasi sejumlah
    - 1. Semula Rp 3.527.939.091.816,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 518.870.321.194,00
    - Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp 4.046.809.413.010,00
  - b. Belanja Modal sejumlah
    - 1. Semula Rp 619.374.691.994,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 126.784.638.094,00
    - Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 746.159.330.088,00
  - c. Belanja Tidak Terduga
    - 1. Semula Rp 60.000.000.000,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp (48.961.117.822,00)
    - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 11.038.882.178,00
  - d. Belanja Transfer
    - 1. Semula Rp 521.444.744.983,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 107.543.957.954,00
    - Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp 628.988.702.937,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
    - 1. Semula Rp 1.653.970.551.170,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp (58.638.404.166,00)
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 1.595.332.147.004,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
    - 1. Semula Rp 1.306.248.312.348,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 462.949.339.028,00
    - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 1.769.197.651.376,00

c. Belanja Hibah...

c. Belanja Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp	554.667.129.673,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>83.766.961.322,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	638.434.091.005,00
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1. Semula	Rp	13.053.098.625,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>30.792.425.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	43.845.523.625,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :		
a. Belanja Modal Tanah sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>337.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	337.500.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah		
1. Semula	Rp	185.945.173.484,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>59.908.316.083,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp	245.853.489.567,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	Rp	193.599.605.862,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>41.611.664.383,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	235.211.270.245,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1. Semula	Rp	207.235.344.548,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>48.750.186.686,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp	255.985.531.234,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	Rp	32.594.568.100,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(23.823.029.058,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	8.771.539.042,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis belanja :		
a. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	60.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(48.961.117.822,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	11.038.882.178,00

(5) Belanja Transfer...

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp	512.838.909.607,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>87.487.999.989,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	600.326.909.596,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp	8.605.835.376,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>19.596.157.965,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	28.201.993.341,00

#### Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah		
1. Semula	Rp	389.698.510.155,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>309.039.667.895,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	698.738.178.050,00
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII...

- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan di Anggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- q. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 25 Oktober 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 11 Oktober 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 152  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (7/197/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

